

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENGATURAN
PENGUNAAN BIAYA YANG BERSUMBER DARI DANA JAMKESMAS DAN JAMKESMASDA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) di wilayah Kabupaten Landak;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi peserta Jamkesmas dan Jamkesmasda serta keluarganya perlu adanya pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan yang pembiayaannya bersumber dari dana Jamkesmas dan Jamkesmasda di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Permintaan dan Pengaturan Penggunaan Biaya yang bersumber dari dana Jamkesmas dan Jamkesmasda di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang No 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Umum dan Uraian Tugas Direktur , Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 25);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENGATURAN PENGGUNAAN BIAYA YANG BERSUMBER DARI JAMKESMAS DAN JAMKESMASDA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
3. Rumah sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
4. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
5. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Rumah sakit atas pemakaian sarana fasilitas Rumah sakit.
6. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi , diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
7. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
8. Pemberiaan pelayanan kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas, Jamkesmasda serta anggota keluarganya.

9. Pemberian pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama Rumah Sakit Daerah Kelas D.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
11. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi,diagnosis,pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada RSUD untuk keperluan observasi,perawatan, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota kekuarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
13. JAMKESMAS adalah suatu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berbentuk belanja bantuan sosial (BANSOS) untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara Nasional.
14. JAMKESMASDA adalah suatu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berbentuk belanja bantuan sosial (BANSOS) untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang diselenggarakan di Daerah.

BAB II KOMPONEN BIAYA

Pasal 2

- (1) Komponen biaya jamkesmas dan jamkesmasda terdiri dari :
 - a. Jasa pelayanan / Jasa Medis.
 - b. Jasa sarana.dan prasarana, terdiri dari:
 - Retribusi
 - Kebutuhan Pasien (Obat,BMHP,Rujukan).
 - Operasional.
 - Pemberdayaan SDM
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa Tim Pengelola Jamkesmas Pusat dan Tim Pengelola Jamkesmasda Daerah Kepada PPK atas pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta dan anggota keluarganya

BAB III PENGAJUAN PERMINTAAN BIAYA

Pasal 3

- (1) Pengajuan permintaan biaya jamkesmas dan jamkesmasda dilakukan secara langsung dari PPK setiap bulan kepada:
 - a. Tim Pengelola Jamkesmas Pusat ,
 - b. Tim Pengelola Jamkesmasda Daerah. .
- (2) Dana untuk pelayanan kesehatan di PPK lanjutan disalurkan langsung dari Departemen Kesehatan melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening PPK lanjutan. Peluncuran dana ini dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan PPK didasari atas pemanfaatan dana rata-rata perbulan pada tahun sebelumnya atau didasarkan atas pertimbangan rata-rata penyerapan pemanfaatan dana perbulan yang dilihat dari pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang masuk ke Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat.
- (3) Tim Jamkesmasda Daerah dapat membayarkan atas permintaan biaya yang sesuai dengan besarnya klaim yang diajukan oleh PPK.

**BAB IV
KOMPONEN BIAYA KEGIATAN**

Pasal 4

- (1) Komponen kegiatan penggunaan biaya jamkesmas dan jamkesmasda yang ditetapkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS) Tahun 2009, sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan = 44 % untuk imbalan jasa pelaksana pemberian pelayanan;
 - b. Jasa sarana dan prasarana = 56 %, dengan rincian sebagai berikut;
 - 10 % untuk retribusi.
 - 40 % untuk kebutuhan pasien.
 - 1 % untuk operasional .
 - 5 % untuk pemberdayaan SDM.
- (2) Penggunaan atas kegiatan biaya jamkesmas dan jamkesmasda harus dilaporkan kepada Bupati setiap bulan.
- (3) Tata cara atau pengaturan penggunaan biaya jamkesmas dan jamkesmasda diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan oleh Direktur Rumah sakit.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2009 NOMOR 26

